



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2016/PA Tkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh :

Lampo Dg. Mone bin Dg. Nai, umur 85 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

Jahima Dg. So'na binti Hanoang, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon I dan pemohon II.

Telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Perkara Nomor 21/Pdt.P/2016/PA Tkl., telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1968 pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.

Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 21/Pdt.P/2016/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II bernama Hanoang bin Nyorong dan dinikahkan oleh Imam Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar bernama Dg. Ngeppe dan yang menjadi saksi nikahnya dua orang laki – laki dewasa beragama Islam masing-masing bernama :

- Dg. Sanre.
- Dg. Nai.

dengan maskawin berupa satu petak sawah seluas 1 are dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali, tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar serta tidak pernah bercerai ataupun berpoligami serta dikaruniai tiga orang anak masing – masing bernama:
- 5.1. Ahmad Dg. Sikki bin Lampo Dg. Mone.
 - 5.2. Syarifuddin Dg. Lengu bin Lampo Dg. Mone.
 - 5.3. Rusmina Dg. Te'ne binti Lampo Dg. Mone.
6. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahannya tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan.
7. Bahwa pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon veteran RI atas nama pemohon I.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. Pen. No. 21/Pdt.P/2016/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara pemohon I (Lampo Dg. Mone bin Dg. Nai) dengan pemohon II (Jahima Dg. So'na binti Hanoang) yang dilangsungkan pada tahun 1968 di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan para pemohon tertanggal 01 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan Register Perkara Nomor 21/Pdt.P/2016/PA Tkl. tanggal 01 Februari 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para pemohon, maka para pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lampo Dg Mone nomor 7305033112300012 tanggal 26 Maret 2013, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jahima Dg. so'na nomor 7305034107500018 tanggal 14 Januari 2011, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga, Lampo Dg. Mone nomor 7305032501052544 tanggal 20 Agustus 2014, telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Penyaksian Pernah Nikah, nomor 004/IDM/I/2016 tanggal 8 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Imam Pembantu PPN Desa Moncongkomba, telah bermeterai cukup dan

Hal. 3 dari 13 hal. Pen. No. 21/Pdt.P/2016/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.4.

5. Fotokopi Formulir Pendaftaran Anggota Veteran Republik Indonesia nomor VII/20/265/V/2015 tanggal 5 Mei 2015 telah bermeterai cukup dan distempel pos, oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai, lalu diberi kode P.5.

B.. Saksi-saksi:

Saksi pertama bernama Dg. Sanre bin Dg Tangnga umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I bernama Lampo Dg. Mone bin Dg. Nai dan pemohon II bernama Jahima Dg. So'na binti Hanoang.
- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali dengan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa saksi hadir ketika pemohon I menikah dengan pemohon II.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1968 di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
- Bahwa para pemohon dinikahkan oleh imam Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar bernama Dg. Ngeppe.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Hanoang bin Nyorong.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan para pemohon adalah Dg. Sanre dan Dg. Nai.
- Bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan para pemohon adalah berupa satu petak sawah seluas 1 are dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan.

Hal. 4 dari 13 hal. Pen. No. 21/Pdt.P/2016/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada halangan/larangan pernikahan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa selama berumah tangga pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Ahmad Dg. Sikki bin lampo Dg. Mone
 2. Syarifuddin Dg. Lengu bin Lampo Dg. Mone
 3. Rusmina Dg. Te'ne binti Lampo Dg. Mone.
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena perkawinan para pemohon tidak tercatat dan belum mempunyai buku kutipan akta nikah, sehingga para pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Takalar.
- Bahwa para pemohon mengajukan pengesahan nikah sebagai persyaratan untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon veteran RI atas nama pemohon I.

Saksi kedua bernama Dg. Tompo bin Dg. Tola, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan petani, tempat tinggal Dusun Panaikang Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I bernama Lampo Dg. Mone bin Dg. Nai dan pemohon II bernama Jahima Dg. So'na binti Hanoang.
- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali dengan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa saksi hadir ketika pemohon I menikah dengan pemohon II.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1968 di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.

Hal. 5 dari 13 hal. Pen. No. 21/Pdt.P/2016/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pemohon dinikahkan oleh imam Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar bernama Dg. Ngeppe.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Hanoang bin Nyorong.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan para pemohon adalah Dg. Sanre dan Dg. Nai.
- Bahwa yang menjadi mahar dalam pernikahan para pemohon adalah berupa satu petak sawah seluas 1 are dibayar tunai.
- Bahwa pada saat menikah pemohon I berstatus jejaka, sedangkan pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali dan tidak ada hubungan sesusuan serta tidak ada halangan/larangan pernikahan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa selama berumah tangga pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Ahmad Dg. Sikki bin Lampo Dg. Mone
 2. Syarifuddin Dg. Lengu bin Lampo Dg. Mone
 3. Rusmina Dg. Te'ne binti Lampo Dg. Mone.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa para pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena perkawinan para pemohon tidak tercatat dan belum mempunyai buku kutipan akta nikah, sehingga para pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Takalar.
- Bahwa para pemohon mengajukan pengesahan nikah sebagai persyaratan untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon veteran RI atas nama pemohon I.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para pemohon menyatakan menerima dan tidak berkeberatan.

Hal. 6 dari 13 hal. Pen. No. 21/Pdt.P/2016/PA.Tkl.



Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pemohon I (Lampo Dg. Mone bin Dg. Nai) telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan pemohon II (Jahima Dg. So'na binti Hanoang) pada tahun 1968 di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Hanoang bin Nyorong dan dinikahkan oleh imam Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar bernama Dg. Ngeppe, serta yang menjadi saksi nikah adalah Dg. Sanre dan Dg. Nai, dengan mas kawin berupa satu petak sawah seluas 1 are dibayar tunai.

Menimbang, bahwa para pemohon juga mendalilkan, pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, antara pemohon I dengan pemohon II mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setelah pernikahan tersebut pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar serta tidak pernah bercerai juga tidak poligami dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. Ahmad Dg. Sikki bin lampo Dg. Mone
2. Syarifuddin Dg. Lengu bin Lampo Dg. Mone
3. Rusmina Dg. Te'ne binti Lampo Dg. Mone

Hal. 7 dari 13 hal. Pen. No. 21/Pdt.P/2016/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pemohon tidak pernah mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena pernikahan para pemohon tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan, sedangkan para pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon veteran RI atas nama pemohon I.

Menimbang, bahwa walaupun keinginan para pemohon hanya untuk penetapan sahnyanya pernikahan para pemohon, majelis tetap memandang perlu membebaskan kepada para pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menegaskan bahwa barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa, untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.

Menimbang, bahwa para pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P3 tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh/dihadapan pejabat yang berwenang dan diberi meterai cukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh para pemohon, bukti tersebut dinilai sebagai bukti akta otentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, maka ternyata para pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal dalam wilayah hukum Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga Pengadilan Agama Takalar berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ternyata bahwa pemohon I adalah kepala keluarga (sebagai suami), sedangkan pemohon II adalah sebagai istri.

Hal. 8 dari 13 hal. Pen. No. 21/Pdt.P/2016/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Pernah Nikah/kawin yang dikeluarkan oleh Imam/Pembantu PPN Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar telah bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh para pemohon, dinilai telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai bukti surat dalam perkara ini, sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P.4 tersebut memberi petunjuk bahwa para pemohon adalah suami-istri yang telah menikah di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Veteran Republik Indonesia, atas nama Lampo Dg. Mone bin Dg. Nai telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh para pemohon, sehingga secara formal dan materiil bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini, dengan demikian berdasarkan bukti P.5 tersebut, terbukti bahwa pemohon I telah melakukan pendaftaran sebagai calon anggota veteran RI.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon masing-masing telah berusia dewasa, memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pada tahun 1968 pemohon I dengan pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, yang menjadi wali nikah pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Hanoang bin Nyorong dan dinikahkan oleh Imam Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar bernama Dg. Ngeppe, saksi nikahnya adalah Dg. Sanre dan Dg. Nai dengan maskawin berupa satu petak sawah seluas 1 are dibayar tunai.

Hal. 9 dari 13 hal. Pen. No. 21/Pdt.P/2016/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejak pemohon II berstatus perawan, para pemohon mempunyai hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali, tidak pernah sesusuan, setelah pernikahan tersebut para pemohon hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. Ahmad Dg. Sikki bin Lampo Dg. Mone
2. Syarifuddin Dg. Lengu bin Lampo Dg. Mone
3. Rusmina Dg. Te'ne binti Lampo Dg. Mone

Para pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon veteran RI atas nama pemohon I.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihat dan disaksikan mengenai pernikahan para pemohon, karena saksi-saksi tersebut hadir pada pernikahan para pemohon, selain itu keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan pokok perkara sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan para pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1968 pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan pemohon II di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan para pemohon adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Hanoang bin Nyorong dan dinikahkan oleh imam Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar yang bernama Dg. Ngeppe, yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama

Hal. 10 dari 13 hal. Pen. No. 21/Pdt.P/2016/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg. Sanre dan Dg. Nai, dengan mas kawin berupa satu petak sawah seluas 1 are dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan.

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon hidup rukun sebagai suami istri dan tinggal di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. Ahmad Dg. Sikki bin Lampo Dg. Mone

2. Syarifuddin Dg. Lengu bin Lampo Dg. Mone

3. Rusmina Dg. Te'ne binti Lampo Dg. Mone

5. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari pengadilan Agama Takalar, untuk kelengkapan administrasi pendaftaran calon veteran RI atas nama pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dipertegas lagi dengan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, bahwa keberadaan wali merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh mempelai wanita untuk menikahkannya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan para pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para pemohon dilaksanakan pada tahun 1968, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa istbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan antara

Hal. 11 dari 13 hal. Pen. No. 21/Pdt.P/2016/PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga pernikahan para pemohon dapat disahkan untuk mengurus kelengkapan administrasi calon anggota veteran RI atas nama pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan para pemohon dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan para pemohon agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Mengingat ketentuan pasal-pasal tersebut serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (Lampo Dg. Mone bin Dg. Nai) dengan pemohon II (Jahima Dg. So'na binti Hanoang) yang dilaksanakan pada tahun 1968 di Dusun Panaikang, Desa Moncongkomba, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1437 Hijriyah, oleh kami Mukrim, S.H. sebagai ketua majelis serta Drs. M.Thayyib HP dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H masing-masing sebagai hakim-hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Muhammad Rustan, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hal. 12 dari 13 hal. Pen. No. 21/Pdt.P/2016/PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd
Drs. M.Thayyib HP
Hakim Anggota,

Ttd
Nur Akhriyani Zainal,S.H.,M.H

Ketua Majelis,

Ttd
Mukrim, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Muhammad Rustan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 13 hal. Pen. No. 21/Pdt.P/2016/PA.Tkl.